



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AGUS HENDRA bin EMIH MUHTAR;
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 6 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Sukamanah, RT. 4, RW. 17, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Iwan Ridwan, S.H. dan Sdr. Nesa Hadi Susanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lingkungan Sukarame, RT 1, RW 11, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Kelas II Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr, tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr, tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Hendra bin (alm.) Emih Muhtar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Hendra bin (alm.) Emih Muhtar dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 11CP5/63/88 warna Biru. Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) paket kecil Obat Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang berjumlah 7 (tujuh) butir. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa Agus Hendra bin (alm.) Emih Muhtar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan atas pidana yang dijatuhkan karena Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya,
- Atau,
- Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa AGUS HENDRA Bin (Alm) EMIH MUHTAR pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa AGUS HENDRA Bin (Alm) EMIH MUHTAR yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Saksi CINDY APRIANI Binti TANU DEDI PERMANA datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi FEBI DWI CAHYANI Bin EDI CAHYADI. Kemudian Saksi CINDY APRIANI bertemu dan mengatakan kepada Terdakwa "tolong pesenin obat hexymer sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), tapi jangan sampai tau CINDY yang mesannya kepada DADAN" lalu Terdakwa menjawab "ia". Tidak berselang lama Terdakwa menghubungi Saksi DADAN RAMDANI Als DAPONG Bin TORI (Alm)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Whatsapp "Dan ada ga (obat Hexymer)" dan Saksi DADAN RAMDANI menjawab "ada buat siapa" lalu Terdakwa menjawab "buat teman Terdakwa" dan Saksi DADAN RAMDANI menjawab "entar habis magrib". Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi DADAN RAMDANI dan sdr. SURIPTO Als IIP datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berbicara kepada Saksi CINDY APRIANI "itu sudah datang" lalu Saksi CINDY APRIANI menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan di depan pintu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi DADAN RAMDANI dan Saksi DADAN RAMDANI menyerahkan 1 (satu) paket kecil obat jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang berjumlah 10 butir kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah diikuti oleh Saksi DADAN RAMDANI dan Sdr.SURIPTO Als IIP, kemudian saksi DADAN RAMDANI dan Sdr. SURIPTO Als IIP duduk sambil merokok di ruangan tamu, sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil obat Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening berjumlah 10 butir kepada Saksi CINDY APRIANI. Kemudian Saksi CINDY APRIANI dan Saksi FEBI DWI CAHYANI keluar dari dalam kamar dan langsung pergi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi SUHENDRI, SH Bin BAKRUN (Alm) bersama dengan Saksi ELDI HERDIANA Bin DIAN KUSNADI sedang melaksanakan patroli di sekitar Lapang Bakti Kota Banjar mendapati ada 2 orang yang sedang mabuk, setelah dihipir dan ditanya identitasnya diketahui kedua orang tersebut yaitu Saksi CINDY APRIANI dan Saksi FEBI DWI CAHYANI, lalu ketika dilakukan pengeledahan dari Saksi CINDY APRIANI ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 7 (tujuh) butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, saat diinterogasi Saksi CINDY APRIANI mengaku mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi CINDY APRIANI tersebut, selanjutnya Saksi Saksi SUHENDRI dan saksi Saksi ELDI HERDIANA melakukan pengejaran terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lingk. Sukamanah RT. 04, RW.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, setibanya di sana di dalam rumah tersebut ada beberapa orang antara lain, Saksi DADAN RAMDANI, Sdr. SURIPTO, Saksi ROY AGUSTAMAN dan Saksi SUPRI SUTISNO. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone Merk Vivo 11CP5/63/88 Warna Biru milik Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada Saksi CINDY APRIANI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperolehnya dari saksi DADAN RAMDANI. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3083/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,2460 gram atas nama Terdakwa AGUS HENDRA Bin EMIH MUHTAR (Alm) adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa AGUS HENDRA Bin (Alm) EMIH MUHTAR pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa AGUS HENDRA Bin (Alm) EMIH MUHTAR yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Saksi CINDY APRIANI Binti TANU DEDI PERMANA datang ke rumah Terdakwa bersama dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FEBI DWI CAHYANI Bin EDI CAHYADI. Kemudian Saksi CINDY APRIANI bertemu dan mengatakan kepada Terdakwa "*tolong pesenin obat hexymer sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), tapi jangan sampai tau CINDY yang mesannya kepada DADAN*" lalu Terdakwa menjawab "*ia*". Tidak berselah lama Terdakwa menghubungi Saksi DADAN RAMDANI Als DAPONG Bin TORI (Alm) melalui Whatsapp "*Dan ada ga (obat Hexymer)*" dan Saksi DADAN RAMDANI menjawab "*ada buat siapa*" lalu Terdakwa menjawab "*buat teman Terdakwa*" dan Saksi DADAN RAMDANI menjawab "*entar habis magrib*". Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi DADAN RAMDANI dan sdr. SURIPTO Als IIP datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berbicara kepada Saksi CINDY APRIANI "*itu sudah datang*" lalu Saksi CINDY APRIANI menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan di depan pintu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi DADAN RAMDANI dan Saksi DADAN RAMDANI menyerahkan 1 (satu) paket kecil obat jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang berjumlah 10 butir kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah diikuti oleh Saksi DADAN RAMDANI dan Sdr.SURIPTO Als IIP, kemudian saksi DADAN RAMDANI dan Sdr. SURIPTO Als IIP duduk sambil merokok di ruangan tamu, sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil obat Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening berjumlah 10 butir kepada Saksi CINDY APRIANI. Kemudian Saksi CINDY APRIANI dan Saksi FEBI DWI CAHYANI keluar dari dalam kamar dan langsung pergi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi SUHENDRI,SH Bin BAKRUN (Alm) bersama dengan Saksi ELDI HERDIANA Bin DIAN KUSNADI sedang melaksanakan patroli di sekitar Lapang Bakti Kota Banjar mendapati ada 2 orang yang sedang mabuk, setelah dihampiri dan ditanya identitasnya diketahui kedua orang tersebut yaitu Saksi CINDY APRIANI dan Saksi FEBI DWI CAHYANI, lalu ketika dilakukan pengeledahan dari Saksi CINDY APRIANI ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 7 (tujuh) butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, saat diinterogasi Saksi CINDY APRIANI mengaku mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi CINDY APRIANI tersebut, selanjutnya Saksi Saksi SUHENDRI dan saksi Saksi ELDI HERDIANA melakukan pengejaran terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, setibanya di sana di dalam rumah tersebut ada beberapa orang antara lain,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DADAN RAMDANI, Sdr. SURIPTO, Saksi ROY AGUSTAMAN dan Saksi SUPRI SUTISNO. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone Merk Vivo 11CP5/63/88 Warna Biru milik Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada Saksi CINDY APRIANI sebanyak 10 butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperolehnya dari saksi DADAN RAMDANI. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3083/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitriana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,2460 gram atas nama Terdakwa AGUS HENDRA Bin EMIH MUHTAR (Alm) adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek sehingga tidak tercantum dan tidak pula diketahui bahan baku, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa AGUS HENDRA Bin (Alm) EMIH MUHTAR pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa AGUS HENDRA Bin (Alm) EMIH MUHTAR yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Saksi CINDY APRIANI Binti TANU DEDI PERMANA datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi FEBI DWI CAHYANI Bin EDI CAHYADI. Kemudian Saksi CINDY APRIANI bertemu dan mengatakan kepada Terdakwa *"tolong pesenin obat hexymer sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), tapi jangan sampai tau CINDY yang mesannya kepada DADAN"* lalu Terdakwa menjawab *"ia"*. Tidak berselah lama Terdakwa menghubungi Saksi DADAN RAMDANI Als DAPONG Bin TORI (Alm) melalui Whatsapp *"Dan ada ga (obat Hexymer "* dan Saksi DADAN RAMDANI menjawab *"ada buat siapa"* lalu Terdakwa menjawab *"buat teman Terdakwa"* dan Saksi DADAN RAMDANI menjawab *"entar habis magrib"*. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi DADAN RAMDANI dan sdr. SURIPTO Als IIP datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berbicara kepada Saksi CINDY APRIANI *"itu sudah datang"* lalu Saksi CINDY APRIANI menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan di depan pintu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi DADAN RAMDANI dan Saksi DADAN RAMDANI menyerahkan 1 (satu) paket kecil obat jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang berjumlah 10 butir kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah diikuti oleh Saksi DADAN RAMDANI dan Sdr.SURIPTO Als IIP, kemudian saksi DADAN RAMDANI dan Sdr. SURIPTO Als IIP duduk sambil merokok di ruangan tamu, sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil obat Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening berjumlah 10 butir kepada Saksi CINDY APRIANI. Kemudian Saksi CINDY APRIANI dan Saksi FEBI DWI CAHYANI keluar dari dalam kamar dan langsung pergi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi SUHENDRI,SH Bin BAKRUN (Alm) bersama dengan Saksi ELDI HERDIANA Bin DIAN KUSNADI sedang melaksanakan patroli di sekitar Lapang Bakti Kota Banjar mendapati ada 2 orang yang sedang mabuk, setelah dihampiri dan ditanya identitasnya diketahui kedua orang tersebut yaitu Saksi CINDY APRIANI dan Saksi FEBI DWI CAHYANI, lalu ketika dilakukan pengeledahan dari Saksi CINDY APRIANI ditemukan obat jenis hexymer sebanyak 7 (tujuh) butir yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, saat diinterogasi Saksi CINDY APRIANI mengaku mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CINDY APRIANI tersebut, selanjutnya Saksi Saksi SUHENDRI dan saksi Saksi ELDI HERDIANA melakukan pengejaran terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Lingk. Sukamanah Rt.04 Rw.17 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, setibanya di sana di dalam rumah tersebut ada beberapa orang antara lain, Saksi DADAN RAMDANI, Sdr. SURIPTO, Saksi ROY AGUSTAMAN dan Saksi SUPRI SUTISNO. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone Merk Vivo 11CP5/63/88 Warna Biru milik Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui telah mengedarkan obat jenis hexymer kepada Saksi CINDY APRIANI sebanyak 10 butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperolehnya dari saksi DADAN RAMDANI. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3083/NOF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitriana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si. dan Jaib Rumbogo, SH selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,2460 gram atas nama Terdakwa AGUS HENDRA Bin EMIH MUHTAR (Alm) adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan extra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian,lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan merupakan tenaga farmasi, tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dan mengedarkan obat jenis Hexymer dan memiliki serta menyimpan dan membawa obat jenis Hexymer karena yang berhak menjual obat-obatan tersebut adalah Apotek (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apotek) yang mempunyai ijin resmi dengan penanggung jawab Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eldi Herdiana bin Dian Kusnadi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir;

Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berawal saat Saksi bersama rekan sedang patroli pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, kemudian sekira pukul 18.30 WIB di sekitar Lapangan Bakti Kota Banjar Saksi melihat dua orang warga yang tampak mabuk. Saksi bersama rekan menghampiri keduanya dan masing-masing mengaku bernama Cindy Apriani dan Feby Dwi Cahyani. Setelah digeledah ditemukan 7 (tujuh) butir Obat Hexymer pada Saksi Cindy Apriani yang ia akui didapat dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa informasi dari Cindy Aprilia ditindaklanjuti oleh Saksi bersama Saksi Suhendri dan setelah mengumpulkan informasi tambahan, Saksi menuju rumah Terdakwa di Lingkungan Sukamanah, RT. 4, RW. 17, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Di sana Saksi mendapati beberapa orang, yaitu Terdakwa, Saksi Dadan Ramdani, Saksi Suropto, Saksi Roy Agustaman, dan Saksi Supri Sutisno; Bahwa Saksi bersama rekan melakukan pengeledahan dan hanya menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 11cp5/63/88 warna Biru yang diakui Terdakwa digunakan untuk transaksi;

Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir dari Saksi Dadan Ramdani seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Dadan Ramdani menanyakan obat Hexymer. Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, Saksi Dadan Ramdani bersama Sdr. Suropto menyerahkan obat Hexymer kepada Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi Dadan Ramdani mengakui telah dihubungi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir yang ia dapat dari Sdr. Suropto. Uang pembayaran dari Terdakwa langsung diserahkan kepada Sdr. Suropto yang ikut ke rumah Terdakwa;

Bahwa Sdr. Suropto mengakui telah dihubungi Saksi Dadan Ramdani dan menyerahkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir yang ia dapat dari Sdr. Arafat Sahara. Uang pembayaran dari Terdakwa langsung diserahkan Saksi Dadan Ramdani kepada Sdr. Suropto;

Bahwa Saksi berhasil menemukan Sdr. Arafat Sahara dan ia mengakui menjual obat Hexymer kepada Sdr. Suropto;

Bahwa Terdakwa mengakui hanya menjual kembali obat Hexymer dan tidak dikonsumsi sendiri;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada orang lain yang membeli Hexymer dari Terdakwa selain Saksi Cindy Apriani dan Terdakwa baru satu kali menjual obat Hexymer yang didapat dari Saksi Dadan Ramdani;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat Hexymer, tidak memiliki toko obat dan tidak bekerja di bidang kefarmasian serta tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Bahwa obat Hexymer termasuk obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, hanya apotek dan toko obat yang memiliki izin yang boleh menjual;

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan secara langsung karena obat Hexymer yang dibeli dari Saksi Dadan Ramdani, dijual kembali kepada Saksi Cindy Aprilia tanpa selisih harga. Tapi Terdakwa mendapatkan uang rokok dari Sdr. Arafat;

Bahwa Saksi tidak menemukan obat Hexymer pada diri Terdakwa setelah melakukan penggeledahan. Tetapi Saksi menemukan 2 (dua) paket Obat Hexymer yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir di bawah gulungan karpet di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir di stang sebelah kiri sepeda motor merek Honda Supra warna Merah yang diakui sebagai milik Sdr. Suripto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Roy Agustaman bin Maman, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
 - Bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama Saksi Supri Sutisno datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Sukamanah, RT. 4, RW. 17, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, di sana ada Terdakwa, Saksi Dadan Ramdani dan Sdr. Suripto. Tidak lama datang dua orang polisi yang langsung menanyai dan Terdakwa mengaku telah menjualkan obat Hexymer kepada Saksi Cindy Apriani;
 - Bahwa polisi melakukan penggeledahan dan hanya menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 11cp5/63/88 warna Biru yang diakui



Terdakwa digunakan untuk transaksi saat menanyakan obat Hexymer kepada Saksi Dadan Ramdani;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir dari Saksi Dadan Ramdani seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB. Saat itu Saksi Dadan Ramdani bersama Sdr. Suripto datang menyerahkan obat Hexymer kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Cindy Apriani;
- Bahwa Saksi Dadan Ramdani mengakui telah dihubungi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir yang ia dapat dari Sdr. Suripto. Uang pembayaran dari Terdakwa langsung diserahkan kepada Sdr. Suripto yang ikut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Suripto mengakui telah dihubungi Saksi Dadan Ramdani dan menyerahkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir yang ia dapat dari Sdr. Arafat Sahara. Uang pembayaran dari Terdakwa langsung diserahkan Saksi Dadan Ramdani kepada Sdr. Suripto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa biasa atau tidak menjualkan obat Hexymer kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa biasa mengonsumsi obat Hexymer atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat Hexymer, tidak memiliki toko obat dan tidak bekerja di bidang kefarmasian serta tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;
- Bahwa polisi tidak menemukan obat Hexymer pada diri Terdakwa setelah melakukan pengeledahan. Tetapi polisi menemukan 2 (dua) paket Obat Hexymer yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir di bawah gulungan karpet di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir di stang sebelah kiri sepeda motor merek Honda Supra warna Merah yang diakui sebagai milik Sdr. Suripto;
- Bahwa Saksi bertamu ke rumah Terdakwa hanya untuk main dan mengobrol sambil minum kopi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Supri Sutisno bin Sahid, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama Saksi Roy Agustaman datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Sukamanah, RT. 4, RW. 17, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, di sana ada Terdakwa, Saksi Dadan Ramdani dan Sdr. Suropto. Tidak lama datang dua orang polisi yang langsung menanyai dan Terdakwa mengaku telah menjualkan obat Hexymer kepada Saksi Cindy Apriani;
- Bahwa polisi melakukan pengeledahan dan hanya menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 11cp5/63/88 warna Biru yang diakui Terdakwa digunakan untuk transaksi saat menanyakan obat Hexymer kepada Saksi Dadan Ramdani;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir dari Saksi Dadan Ramdani seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB. Saat itu Saksi Dadan Ramdani bersama Sdr. Suropto datang menyerahkan obat Hexymer kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Cindy Apriani;
- Bahwa Saksi Dadan Ramdani mengakui telah dihubungi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir yang ia dapat dari Sdr. Suropto. Uang pembayaran dari Terdakwa langsung diserahkan kepada Sdr. Suropto yang ikut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Suropto mengakui telah dihubungi Saksi Dadan Ramdani dan menyerahkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir yang ia dapat dari Sdr. Arafat Sahara. Uang pembayaran dari Terdakwa langsung diserahkan Saksi Dadan Ramdani kepada Sdr. Suropto;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa biasa atau tidak menjualkan obat Hexymer kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa biasa mengonsumsi obat Hexymer atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat Hexymer, tidak memiliki toko obat dan tidak bekerja di bidang kefarmasian serta tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;
- Bahwa polisi tidak menemukan obat Hexymer pada diri Terdakwa setelah melakukan penggeledahan. Tetapi polisi menemukan 2 (dua) paket Obat Hexymer yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir di bawah gulungan karpet di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir di stang sebelah kiri sepeda motor merek Honda Supra warna Merah yang diakui sebagai milik Sdr. Suropto;
- Bahwa Saksi bertamu ke rumah Terdakwa hanya untuk main dan mengobrol sambil minum kopi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Dadan Ramdani alias Dapong bin Tori, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
 - Bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena saat Terdakwa menyerahkan obat Hexymer kepada Saksi Cindy Apriani di kamar Terdakwa, Saksi sedang di rumah Terdakwa bersama Sdr. Suropto pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa saat Saksi dan Sdr. Suropto ke rumah Terdakwa di Lingkungan Sukamanah, RT. 4, RW. 17, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Di sana sudah ada Terdakwa, dan dua orang perempuan, yaitu Saksi Cindy Apriani dan Saksi Feb Dwi Cahyani di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar Terdakwa. Setelah keduanya pulang datang Saksi Roy Agustaman, dan Saksi Supri Sutisno. Tidak lama sekira pukul 18.30 WIB datang dua orang polisi yang langsung menanyai dan Terdakwa mengaku telah menjualkan obat Hexymer kepada Saksi Cindy Apriani;

- Bahwa polisi melakukan penggeledahan dan hanya menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 11cp5/63/88 warna Biru yang diakui Terdakwa digunakan untuk transaksi untuk menghubungi Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir dari Saksi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan obat Hexymer. Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Suropto menyerahkan obat Hexymer kepada Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dihubungi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir yang Saksi dapat dari Sdr. Suropto. Uang pembayaran dari Terdakwa langsung diserahkan kepada Sdr. Suropto yang ikut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Suropto mengakui telah dihubungi Saksi dan menyerahkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir yang ia dapat dari Sdr. Arafat Sahara. Uang pembayaran dari Terdakwa langsung diserahkan Saksi kepada Sdr. Suropto;
- Bahwa polisi berhasil menemukan Sdr. Arafat Sahara dan ia mengakui menjual obat Hexymer kepada Sdr. Suropto;
- Bahwa Terdakwa mengakui hanya menjual kembali obat Hexymer dan tidak dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada orang lain yang membeli Hexymer dari Terdakwa selain Saksi Cindy Apriani dan Terdakwa baru satu kali menjual obat Hexymer yang didapat dari Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat Hexymer, tidak memiliki toko obat dan tidak bekerja di bidang kefarmasian serta tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;
- Bahwa obat Hexymer termasuk obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, hanya apotek dan toko obat yang memiliki izin yang boleh menjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena obat Hexymer yang dibeli dari Saksi, dijual kembali kepada Saksi Cindy Aprilia tanpa selisih harga;
- Bahwa polisi tidak menemukan obat Hexymer pada diri Terdakwa setelah melakukan pengeledahan. Tetapi Polisi menemukan 2 (dua) paket Obat Hexymer yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir di bawah gulungan karpet di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir di stang sebelah kiri sepeda motor merek Honda Supra warna Merah yang diakui sebagai milik Sdr. Suropto. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguuntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dalam berkas perkara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan ke persidangan karena telah memperjualbelikan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 18.30 WIB di sekitar Lapangan Bakti Kota Banjar polisi menangkap dua orang warga bernama Cindy Apriani dan Feby Dwi Cahyani. Setelah digeledah ditemukan 7 (tujuh) butir Obat Hexymer pada Saksi Cindy Apriani yang ia akui didapat dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah di Lingkungan Sukamanah, RT. 4, RW. 17, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Saat penangkapan, selain Terdakwa ada orang lain, yaitu Saksi Dadan Ramdani, Sdr. Suropto, Saksi Roy Agustaman, dan Saksi Supri Sutisno;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 11cp5/63/88 warna Biru yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir dari Saksi Dadan Ramdani seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Dadan Ramdani menanyakan obat Hexymer. Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, Saksi Dadan Ramdani bersama Sdr. Suropto menyerahkan obat Hexymer kepada Terdakwa di rumah dan Terdakwa membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Dadan Ramdani menyerahkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir yang ia dapat dari Sdr. Suropto. Uang pembayaran dari Terdakwa oleh Saksi Dadan Ramdani langsung diserahkan kepada Sdr. Suropto yang ikut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dadan Ramdani menyerahkan uangnya ke Sdr. Suropto karena 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir didapat dari Sdr. Arafat Sahara melalui Sdr. Suropto;
- Bahwa polisi berhasil menemukan Sdr. Arafat Sahara dan ia mengakui menyerahkan obat Hexymer kepada Sdr. Suropto untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual kembali obat Hexymer dan tidak dikonsumsi sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membeli Hexymer melalui Terdakwa selain Saksi Cindy Apriani dan Terdakwa baru satu kali menjual obat Hexymer yang didapat dari Saksi Dadan Ramdani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat Hexymer, tidak memiliki toko obat dan tidak bekerja di bidang kefarmasian serta tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;
- Bahwa obat Hexymer termasuk obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, hanya apotek dan toko obat yang memiliki izin yang boleh menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena obat Hexymer yang dibeli dari Saksi Dadan Ramdani, dijual kembali kepada Saksi Cindy Aprilia tanpa selisih harga. Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa uang rokok saja dari Arafat;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi tidak menemukan obat Hexymer pada diri Terdakwa setelah melakukan penggeledahan. Tetapi Polisi menemukan 2 (dua) paket Obat Hexymer yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir di bawah gulungan karpet di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir di stang sebelah kiri sepeda motor merek Honda Supra warna Merah yang diakui sebagai milik Sdr. Suropto.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) paket kecil Obat Hexymer yang dibungkus plastik klip warna Bening yang semula berjumlah 7 (tujuh) butir, 1 (satu) butir untuk uji lab, sisa total 6 (enam) butir;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 11cp5/63/88 warna Biru (kondisi mati habis baterai);

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 4 Agustus 2021 Nomor Lab. 3083/NOF/2021 yang dibuat oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diajukan ke persidangan karena telah memperjualbelikan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 18.30 WIB di sekitar Lapangan Bakti Kota Banjar polisi menangkap dua orang warga bernama Cindy Apriani dan Feby Dwi Cahyani. Setelah digeledah ditemukan 7 (tujuh) butir Obat Hexymer pada Saksi Cindy Apriani yang ia akui didapat dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di rumah di Lingkungan Sukamanah, RT. 4, RW. 17, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Saat penangkapan, selain Terdakwa ada orang lain, yaitu Saksi Dadan Ramdani, Sdr. Suropto, Saksi Roy Agustaman, dan Saksi Supri Sutisno;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 11cp5/63/88 warna Biru yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir dari Saksi Dadan Ramdani seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Dadan Ramdani menanyakan obat Hexymer. Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, Saksi Dadan Ramdani bersama Sdr. Suropto menyerahkan obat Hexymer kepada Terdakwa di rumah dan Terdakwa membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Saksi Dadan Ramdani menyerahkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir yang ia dapat dari Sdr. Suropto. Uang pembayaran dari Terdakwa oleh Saksi Dadan Ramdani langsung diserahkan kepada Sdr. Suropto yang ikut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Dadan Ramdani menyerahkan uangnya ke Sdr. Suropto karena 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir didapat dari Sdr. Arafat Sahara melalui Sdr. Suropto;
- Bahwa benar polisi berhasil menemukan Sdr. Arafat Sahara dan ia mengakui menyerahkan obat Hexymer kepada Sdr. Suropto untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa hanya menjual kembali obat Hexymer dan tidak dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang membeli Hexymer melalui Terdakwa selain Saksi Cindy Apriani dan Terdakwa baru satu kali menjual obat Hexymer yang didapat dari Saksi Dadan Ramdani;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat Hexymer, tidak memiliki toko obat dan tidak bekerja di bidang kefarmasian serta tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;
- Bahwa benar obat Hexymer termasuk obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, hanya apotek dan toko obat yang memiliki izin yang boleh menjual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena obat Hexymer yang dibeli dari Saksi Dadan Ramdani, dijual kembali kepada Saksi Cindy Aprilia tanpa selisih harga. Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa uang rokok saja dari Arafat;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar polisi tidak menemukan obat Hexymer pada diri Terdakwa setelah melakukan pengeledahan. Tetapi Polisi menemukan 2 (dua) paket Obat Hexymer yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir di bawah gulungan karpet di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir di stang sebelah kiri sepeda motor merek Honda Supra warna Merah yang diakui sebagai milik Sdr. Supto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yakni:

1. Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; atau
2. Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; atau
3. Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, setelah Majelis hakim berpendapat Terdakwa telah melanggar dakwaan pertama Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa melanggar dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa AGUS HENDRA bin EMIH MUHTAR, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi apabila unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoogd*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya. Oleh karena itu unsur sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* penjelasan angka 4 Pasal 106 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 18.30 WIB di sekitar Lapangan Bakti Kota Banjar polisi menangkap dua orang warga bernama Cindy Apriani dan Feby Dwi Cahyani. Setelah digeledah ditemukan 7 (tujuh) butir Obat Hexymer pada Saksi Cindy Apriani yang ia akui didapat dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa ditangkap di rumah di Lingkungan Sukamanah, RT. 4, RW. 17, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Saat penangkapan, selain Terdakwa ada orang lain, yaitu Saksi Dadan Ramdani, Sdr. Suripto, Saksi Roy Agustaman, dan Saksi Supri Sutisno;

Menimbang, bahwa polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 11cp5/63/88 warna Biru yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir dari Saksi Dadan Ramdani seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Dadan Ramdani menanyakan obat Hexymer.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, Saksi Dadan Ramdani bersama Sdr. Suropto menyerahkan obat Hexymer kepada Terdakwa di rumah dan Terdakwa membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi Dadan Ramdani menyerahkan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir yang ia dapat dari Sdr. Suropto. Uang pembayaran dari Terdakwa oleh Saksi Dadan Ramdani langsung diserahkan kepada Sdr. Suropto yang ikut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir didapat dari Sdr. Arafat Sahara melalui Sdr. Suropto. Setelah polisi berhasil menemukan Sdr. Arafat Sahara, ia mengakui menyerahkan obat Hexymer kepada Sdr. Suropto untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat Hexymer, tidak memiliki toko obat dan tidak bekerja di bidang kefarmasian serta tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi. Sedangkan obat Hexymer termasuk obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, hanya apotek dan toko obat yang memiliki izin yang boleh menjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena obat Hexymer yang dibeli dari Saksi Dadan Ramdani, dijual kembali kepada Saksi Cindy Aprilia tanpa selisih harga. Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa uang rokok saja dari Arafat;

Menimbang, bahwa polisi tidak menemukan obat Hexymer pada diri Terdakwa setelah melakukan pengeledahan. Tetapi Polisi menemukan 2 (dua) paket Obat Hexymer yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir di bawah gulungan karpet di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket Obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir di stang sebelah kiri sepeda motor merek Honda Supra warna Merah yang diakui sebagai milik Sdr. Suropto;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi, tidak ada izin memperjualbelikan sediaan farmasi tersebut faktanya tidak memiliki perizinan berusaha dalam sediaan farmasi. Sedangkan Hexymer adalah obat keras yang tidak bisa dijual bebas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap perbuatan Terdakwa terpenuhi, oleh karenanya unsur "setiap orang" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terbukti, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan selain/ selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam peredaran obat serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila nantinya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket paket kecil Obat Hexymer yang dibungkus plastik klip warna Bening yang semula berjumlah 7 (tujuh) butir, 1 (satu) butir untuk uji lab, sisa total 6 (enam) butir;

menurut faktanya merupakan barang atau alat yang digunakan/ terkait untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 11cp5/63/88 warna Biru (kondisi mati habis baterai);

menurut faktanya merupakan barang atau alat yang digunakan/ terkait untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HENDRA bin EMIH MUHTAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha";

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket paket kecil Obat Hexymer yang dibungkus plastik klip warna Bening yang semula berjumlah 7 (tujuh) butir, 1 (satu) butir untuk uji lab, sisa total 6 (enam) butir;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 11cp5/63/88 warna Biru (kondisi mati habis baterai);
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H. dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Mia Andina, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Muslim Setiawan, S.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28